



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Juli Andrianto als. Celeng Bin Alm. Tukimin;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Dukuh Rt.022 Rw.007 Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Juli Andrianto als. Celeng Bin Alm. Tukimin, ditangkap oleh Kepala Kepolisian Sektor Ngadiluwih Nomor : SP.Kap / 06 / Res.1.B / II / 2023 / Polsek, tanggal 22 Februari 2023 , sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 ;

Terdakwa I Juli Andrianto als. Celeng Bin Alm. Tukimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pasal 25) sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Budiono als. Ganden Bin Madkosim;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kasreman Rt.01 Rw.09 Desa Kraton
Kec. Mojo Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II Budiono als. Ganden Bin Madkosim ditangkap oleh Kepala Kepolisian Sektor Ngadiluwih Nomor : SP.Kap / 05 / Res.1.B / II / 2023 / Polsek, tanggal 22 Februari 2023, sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 ;

Terdakwa II Budiono als. Ganden Bin Madkosim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pasal 25) sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM dengan pidana penjara masing-masing selama : I(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- I(satu) ekor kambing j antan warna coklat abu-abu,

Dikembalikan kepada saksi HADI SANTOSOBIN SURIPNO

- I(satu) unit Sepeda motor Supra 125 warna hitam Nopol : AG-2885-DS, tahun 2020 Noka: MH 1JB9127AK401435 Nosin: JB91E2395526 atas nama SITI KHASANAH Alamt Ds. Surat Rt.03/03 Kec. Mojo Kab. Kediri beserta STNK dan kunci Kontaknya,

Dikembalikan kepada terdakwa BUDIONO alias GANDEN BIN MADKOSIM

- Uang tunai sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung kolibri Ninja;
- 1 (satu) unit HP merek REDMI4A warna putih rose gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula dengan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut ia masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kandang Kambing milik saksi ACHMAD SALEH BIN ANTON SUGRJWO Desa Seketi Dusun Tlukan Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ACHMAD SALEH BIN ANTON SUGRJWO memelihara kambing sebanyak 5 (lima) ekor milik saksi HADI SANTOSO dan meletakkan kambing tersebut tidak diikat dan berada didalam kandang yang ditutup dengan cara menggantal pintu dengan menggunakan kayu. Kemudian saksi ACHMAD SALEH BIN ANTON SUGRJWO menerima telepon dari saksi HADI SANTOSO dimana kambing jantan yang ada dikandang sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi ACHMAD SALEH BIN ANTON SUGRIWO bersama-sama saksi HADI SANTOSO melaporkan kejadian Ke Polsek Ngadiluwih.

Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023, terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADKOS1M berhasil ditangkap dan diketahui terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM sepakat untuk mengambil tanpa ijin kambing dikandang saksi ACHMAD SALEH BIN ANTON SUGRIWO. Bahwa sebelumnya terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM saat berada di rumah sdr. RIFAI diajak oleh sdr. RIFAI keija di Surabaya dan saat itu biaya akan dipinjam oleh sdr. RIFAI. Kemudian terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM jalan-jalan ke Pasar Kambing dan terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN meminta untuk mencari kenalan penjual kambing kepada terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM. Selanjutnya atas arahan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM menemui sdr. JEMEK dirumahnya. Kemudian terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM pulang dan saat terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM berada di Kandang kambing dirumah terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN, terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM mengatakan “Lah iku enek wedus, didol disek ae gawe modal, mengko lak usahane melaku diijoli” kepada terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN.

- Bahwa Setelah terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM bersama-sama sdr. RIFAI, lalu terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM memilih pulang kembali ke Kediri. Kemudian keeseokan harinya hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN meminta terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menunggu di jembatan yang berjarak 50 meter dari kandang, sedangkan terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN berjalan menuju kandang untuk mengambil kambing yang berada dikandang lalu menuntun kambing menuju dimana terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM menunggu diatas motor dan pada saat itu diketahui oleh saksi MUHAMAD KHADIQ MASBUKIN Bin AHMAD MUJAB. Selanjutnya sempat bertegur sapa dan terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menaruhnya ditengah dengan cara dipangku. Kemudian terdakwa 1. JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM membawa kambing kepada sdr. JEMEK untuk menjualnya dengan harga Rp.2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa 1. JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan terdakwa 2. BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM dipergunakan untuk membeli I(satu) buah HP. VIVO, I(satu) buah HP Redmi 4A, 2(dua) burung kolibri dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi HADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SANTOSO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa II saksi tidak kenal ;
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan barang milik saksi yang hilang dan diambil oleh para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
 - Bahwa, barang saksi yang hilang berupa : I(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya ;
 - Bahwa, kambing milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi titipkan di dalam kandang milik saksi ACHMAD SALEH ;
 - Bahwa, jarak rumah saksi dengan saksi Achmad Sholeh kurang lebih 30(Tiga puluh) meter ;
 - Bahwa, setahu saksi di dalam kandang milik saksi Achmad Sholeh pada saat itu ada 5 (lima) ekor kambing yaitu 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;
 - Bahwa, saksi tahu kambing milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.30 wib wib bertempat di Kandang Kambing milik saksi ACHMAD SALEH Desa Seketi Dusun Tlukan Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri ;
 - Bahwa, kejadian kehilangan 1(satu) ekor kambing jantan tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib saat keponakan saksi bernama saksi Ahmad Sholeh memberi makan kambing miliknya yang saksi titipkan di dalam kandang kemudian setelah di kasih makan di tinggal oleh saksi Ahmad Soleh ;

- Bahwa, 1 (satu) ekor kambing tersebut pada saat diberi makan masih ada di kandang tersebut dn kambing tersebut tidak di ikat dan pintu kandang dalam keadaan tertutup kan tetapi tidak dalam keadaan dikunci, kemudian sekira pukul 13.30 Wib pada saat mau memberi makan tambahan ke kambing miliknya tersebut namun saksi Ahmad Sholeh melihat kandang sudah dalam keadaan terbuka dan kambing tersebut sudah tidak berada di dalam kandang;

- Bahwa, setelah mengetahui kambing di dalam kandang tidak ada lalu saksi Ahmad Soleh berusaha mencari dan menanyakan ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya namun juga tidak ada yang tahu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Ahmad Soleh diberi tahu tetangganya bernama Muhammad Khadiq Masbukin bahwa ia melihat Terdakwa I. JULI ANDRIANTO sedang membawa 1(satu) ekor kambing bersama seseorang yang tidak dikenal ;

- Bahwa, selanjutnya saksi Ahmad Sholeh Soleh berinisiatif mencari kambing miliknya tersebut ke Pasar Pucen Karangrejo Tulungagung namun 1(satu) ekor kambing tersebut tetap tidak ketemu;

- Bahwa, saksi membeli kambing tersebut dari Pasar pasar Pucen Karangrejo Tulungagung dengan harga .2.900.000,00(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa kambing tersebut benar kambing milik saksi yang saksi titipkan di dalam kandang kambing milik saksi Achmad Sholeh;

- Bahwa, Terdakwa I. JULI ANDRIANTO sebelumnya tidak memnita ijin kepada saksi pada saat mengambil 1(satu) ekor kambing saksio ;

- Terhadap keterangan saksi ke satu tersebut Para Teardakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD KHADIQ MASBUKIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I Juli Als Celeng karena tetangga saksi di Ds. Seketi, Kec. Kras, Kab. Kediri, tetapi sekarang sudah pindah rumah ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena saksi pernah melihat Terdakwa I membawa 1(satu) ekor kambing dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kena dan sekarang ini diajukan sebagai Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa membawa 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya karena pada saat itu saksi sedang berpapasan di jalan penghubung antara desa Seketi dengan Desa Jambean ;
- Bahwa, pada saat berpapasan Terdakwa I pada saat itu sedang bersama seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor SUPRA 125 warna hitam;
- Bahwa, cara Terdakwa I dengan temannya membawa 1(satu) ekor kambing jantan tersebut dengan di taruh diatas sepeda motor tepatnya ditaruh dibagian tengah Terdakwa I temannya / yang mengendari sepeda motor;
- Bahwa, saksi pada saat itu saksi sempat kepada Terdakwa I/ Juli als Celeng kambing tersebut mau dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa I/Juli als.Celeng akan di jual ke Sdr. Slamet di Dsn. Ngrambeh, Ds. Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri;Bahwa, awalnya saksi tidak tahu 1(satu) ekor kambing yang dibawa tersebut milik siapa dan malam harinya saksi baru mengetahui 1(satu) ekor kambing jantan kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya yang dibawa Terdakwa I dan temannya tersebut adalah milik saksi Hadi Susanto ;
- Bahwa, saksi setelah mengetahui kambing yang dibawa Terdakwa I tersebut adalah milik saksi HADI SANTOSO lalu saksi mencoba mencari ke rumah Sdr. Slamet tetapi tidak pernah kelihatan dan oleh karena tidak ketemu lalu saksi malam harinya memberitahu saksi Hadi Santoso kalau kambing miliknya hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa dalam mengambil 1(satu) ekor kambing jantan milik saksi Hadi Santoso sebelumnya tidak meminta ijin ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ACHAMD SALEH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I sebagai ipar saksi, sedangkan dengan Terdakwa II saksi tidak kenal ;
- Bahwa, diajukan kemuka persidangan karena sehubungan dengan kambing milik saksi Hadi Santoso yang hilang;
- Bahwa, 1(satu) ekor kambing milik saksi hadi Santoso yang hilang tersebut ciri-ciri jantan kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui kambing milik saksi Hadi Hantoso hilang , awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi mau memberi pakan kambing di dalam kandang lalu setelah itu saksi tinggal kerja dan sekira pukul 12.30 Wib saat saksi hendak memberi pakan tambahan pakan kambing ternyata kambing milik. Hadi Santoso sudah tidak ada di dalam kandang ;
- Bahwa, kemudian saksi berusaha mencari kambing milik saksi Hadi Santoso ke Pasar hewan di Tulungagung namun tidak ketemu dan pada malam hari nya saksi diberitahu oleh saksi Kadiq kalau siang berpapasan dengan Terdakwa I Juli Als Celeng dengan temannya telah membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara kambing ditaruh ditengah;
- Bahwa, pada saat saksi tinggal bekerja kandang kambing tersebut pintunya dalam keadaan tertutup dan sudah saya ganjal menggunakan kayu ;
- Bahwa, kandang kambing milik saksi tersebut berada di belakang rumah saya di Dsn. Tlukan, Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa, kambing yang ada di kandang milik saksi ada 5(Lima) ekor yaitu 4(empat) ekor betina dan yang 1(satu) ekor jantan milik saksi Hadi Santoso, yang hilang 1(Satu) ekor tersebut yaitu milik saksi hadi Santoso;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi memberitahu saksi Hadi Santoso dan untuk selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hadi Santoso melaporkan kejadian tersebut ke Pak Kades dan diteruskan ke Kepolisian;
- Bahwa, Para Terdakwa dalam mengambil 1(satu) ekor kambing jantan milik saksi Hadi Santoso sebelumnya tidak meminta ijin ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi ketiga, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG BIN TUKIMIN :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama Hadi Santono ;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri jantan kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya tersebut dengan Terdakwa II (BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM) ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu 1(satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Budiono tersebut adalah milik saksi Hadi Santoso;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Budiono mengambil 1(satu) ekor kambing tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.30 wib di dalam kandang milik saksi Achmad Soleh(ipar Terdakwa) yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Sholeh alamat di Dsn. Tlukan RT.004 RW.003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II (BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM) mengambil 1(satu) ekor kambing pejatan dengan ciri-ciri jantan kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa II Budiono dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa untuk menjual kambing, lalu sekira 30(Tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II Budiono datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Supra 125 dan Ia Terdakwa suruh menunggu di jalan belakang rumah saksi Achmad Soleh, selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) ekor kambing yang ada di kandang saksi Achmad Sholeh(ipar saksi) , setelah itu kambing tersebut Terdakwa tuntun menuju ke tempat Terdakwa Budiono menunggu tadi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa II BUdiono untuk mengangkut kambing milik saksi Hadi Susanto adalah milik keluarga Terdakwa II Budiono ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil 1(satu) ekor kambing tersebut di rumah saksi Achmad Sholeh tidak ada orang karena saksi Achmad Sholeh pada saat itu sedang bekerja;
- Bahwa, setelah itu kambing tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Budiono dengan cara ditaruh ditengah tempat duduk antara Terdakwa dan Terdakwa II Budiono duduk untuk dibawa ke Tambibendo mojo untuk dijual ;
- Bahwa, Terdaka II Budiono tidak tahu kambing jantan yang Terdakwa bawa bersama Terdakwa II Budiono tersebut adalah kambing hasil mengambil milik saksi Hadi Santoso;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa menuntun kambing tersebut, Terdakwa sempat berpapasan dengan saksi Kadiq dan ditanya mau dibawa kemana kambing tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Budiono 6(enam) bulan yang lalu dan kenal di kota Mojokerto;
- Bahwa, 1(satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil tersebut sudah dijual laku dengan harga Rp2.150.000,00(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang dari hasil menjual 1(Satu) ekor kambing tersebut Terdakwa belikan Hand phone merk Vivo untuk Terdakwa, kemudian Hand phone Merk Redmi untuk Terdakwa II Budiono , kemudian sisanya Terdakwa belikan burung Colibri;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil 1(satu) ekor kambing milik saksi Hadi Santoso sebelumnya tidak meminta ijin;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II BUDIONO Als.GANDEN Bin MADKOSIM saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;

Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama Hadi Santono ;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa awalnya tidak tahu 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya tersebut adalah kambing hasil mengambil milik sak Hadi Santoso ;
- Bahwa, kejadian mengambil kambing pejalan milik saksi Hadi Santoso tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN telah menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang kerumah Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN, lalu sekira 30(Tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik saudara Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa I JULI ANDRIANTO ALS.celeng Bin Aim Tukimin, Terdakwa disuruh menunggu di jalan belakang rumah saksi Achmad Soleh, selanjutnya lama kemudian Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN mendatangi Terdakwa dengan membawa 1(satu) ekor kambing pejalan dengan cara dituntun;
- Bahwa, setelah itu kambing tersebut Terdakwa dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Terdakwa dengan cara ditaruh ditengah tempat duduk antara Terdakwa dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN duduk untuk dibawa ke Tambibendo mojo untuk dijual ;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menuntun kambing tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN sempat berpapasan dengan saksi Kadiq dan ditanya mau dibawa kemana kambing tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN 6(enam) bulan yang lalu dan kenal di kota Mojokerto;
- Bahwa, 1(satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil tersebut sudah dijual laku dengan harga Rp2.150.000,00(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang dari hasil menjual 1(Satu) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN telah dibelikan Hand phone merk Vivo untuk Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN, kemudian Hand phone Merk Redmi diberikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa , kemudian sisanya Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN belikan burung Colibri;

- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil 1(satu) ekor kambing milik saksi Hadi Santoso sebelumnya tidak meminta ijin;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;
- saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) ekor kambing jantan warna coklat abu-abu,
- 1(satu) unit Sepeda motor Supra 125 warna hitam Nopol : AG-2885-DS, tahun 2020 Noka: MH 1JB9127AK401435 Nosin: JB91E2395526 atas nama SITI KHASANAH Alamt Ds. SURat Rt.03/03 Kec. Mojo Kab. Kediri beserta STNK dan kunci Kontaknya;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000(Empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kolibri Ninja;
- 1(satu) unit HP merek REDMI4A warna putih rose gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM diajukan ke muka persidangan karena telah mengambil 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya milik saksi korban yang bernama hadi Susanto tanpa ijin sebelumnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM mengambil 1(satu) ekor kambing tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.30 wib di dalam kandang milik saksi Achmad Soleh(ipar Terdakwa) yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Sholeh alamat di Dsn. Tlukan RT.004 RW.003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM mengambil 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menghubungi Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menyuruh datang Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM datang kerumah Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dengan maksud untuk menjual kambing, lalu sekira 30(Tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik keluarganya dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM disuruh menunggu di jalan belakang rumah saksi Achmad Soleh, selanjutnya Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN mengambil 1(satu) ekor kambing yang ada di kandang saksi Achmad Sholeh(ipar saksi) , setelah itu kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dituntun menuju ke tempat Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM menunggu tadi;
- Bahwa, setelah itu kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik bersama dengan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM Budiono dengan cara ditaruh ditengah tempat duduk antara Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM duduk untuk dibawa ke Tambibendo mojo dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM untuk mengangkut kambing milik saksi Hadi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto adalah milik keluarga Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN mengambil 1(satu) ekor kambing tersebut di rumah saksi Achmad Sholeh tidak ada orang karena saksi Achmad Sholeh pada saat itu sedang bekerja;

- Bahwa, pada waktu Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menuntun kambing tersebut sempat berpapasan dengan saksi Kadiq dan ditanya mau dibawa kemana kambing tersebut ;

- Bahwa, 1(satu) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dijual bersama dengan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM ke Tambibendo mojo Tulungagung dengan harga Rp2.150.000,00(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, uang dari hasil menjual 1(Satu) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dibelikan Hand phone merk Vivo untuk Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN, kemudian Hand phone Merk Redmi untuk Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM , kemudian sisanya Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN belikan burung Colibri;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM, saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.- (Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Mengambil” ;
2. “ sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan lebih dari satu orang atau lebih “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “ Mengambil “ ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. “Pengambilan” itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.30 wib di dalam kandang milik saksi Achmad Soleh(ipar Terdakwa) yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Sholeh alamat di Dsn. Tlukan RT.004 RW.003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri telah mengambil 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : Pertama-tama Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib menghubungi Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM terlebih dahulu dan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN menyuruh datang Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM datang kerumah Terdakwa Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dengan maksud untuk menjual kambing, lalu sekira 30(Tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik keluarganya dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM disuruh menunggu di jalan belakang rumah saksi Achmad Soleh, selanjutnya Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN mengambil 1(satu) ekor kambing yang ada di kandang saksi Achmad Sholeh(ipar saksi) , setelah itu kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dituntun menuju ke tempat Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM menunggu , selanjutnya setelah itu kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dibawa dengan menggunakan sepeda motor Supra milik keluarganya Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM Budiono lalu kambing ditaruh ditengah tempat duduk antara Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM duduk untuk dibawa ke Tambibendo mojo dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan lebih dari satu orang atau lebih “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah 1(satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri kepala berwarna hitam dominan coklat ada corak putihnya milik saksi korban Hadi Susanto dan bukan kepunyaan mereka Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat mengambil 1(satu) ekor kambing milik saksi Hadi Santoso tersebut Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kesatu diatas Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Hadi Santoso terlebih dahulu selaku pemilik 1(satu) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN mengambil 1(satu) ekor kambing jantan milik saksi Hadi Santoso tersebut adalah untuk dijual kemudian ke Tambibendo mojo dan laku seharga Rp2.150.000,00(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual 1(Satu) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dibelikan Hand phone merk Vivo untuk Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN, kemudian Hand phone Merk Redmi untuk Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM , kemudian sisanya Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN belikan burung Colibri ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JULI ANDRIANTO Als. CELENG Bin Aim. TUKIMIN dan Terdakwa II BUDIONO Als. GANDEN Bin MADKOSIM, saksi Hadi Santoso menderita kerugian sebesar Rp.2.900.000.- (Dua juta Sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Para Terdakwa dinyatakan terbukti maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diproses baik ditingkat penyidikan , penuntutan maupun persidangan Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : l(satu) ekor kambing j antan warna coklat abu-abu, l(satu) unit Sepeda motor Supra 125 warna hitam Nopol : AG-2885-DS, tahun 2020 Noka: MH 1JB9127AK401435 Nosin: JB91E2395526 atas nama SITI KHASANAH Alamt Ds. SUrat Rt.03/03 Kec. Mojo Kab. Kediri beserta STNK dan kunci Kontaknya, Uang tunai sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah),1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) ekor burung kolibri Ninja, l(satu) unit HP merek REDMI4A warna putih rose gold, Majelis Hakim spenda[at dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Juli Andrianto Als. Celeng Bin Aim. Tukimin** dan **Terdakwa 2. Budiono Als. Ganden Bin Madkosim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **"Pencurian dalam keadaan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa 1. Juli Andrianto Als. Celeng Bin Aim. Tukimin** dan **Terdakwa 2. Budiono Als. Ganden Bin Madkosim** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat abu-abu; **Dikembalikan kepada saksi Hadi Santoso Bin Suripno**; 1 (satu) unit Sepeda motor Supra 125 warna hitam Nopol : AG-2885-DS, tahun 2020 Noka: MH 1JB9127AK401435 Nosin: JB91E2395526 atas nama Siti Khasanah Alamt Ds. Surat Rt.03/03 Kec. Mojo Kab. Kediri beserta STNK dan kunci Kontaknya; **Dikembalikan kepada Terdakwa Budiono Alias Ganden Bin Madkosim**; Uang tunai sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah); **Dirampas untuk Negara**; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) ekor burung kolibri Ninja; 1 (satu) unit HP merek REDMI 4A warna putih rose gold ; **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **05 Juni 2023**, oleh kami, **Sunarti, S.H.. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantono,SH., H. Muhammad Rifa Risah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Dwiyantono,S.H.** dan

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai anggota dibantu oleh Nanik Nurhandayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H. dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyantono, S.H.

Sunarti, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)